

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama di Indonesia. Berdasarkan APBN tahun 2019, lebih dari 80% dari keseluruhan penerimaan negara adalah berasal dari penerimaan pajak. Pajak sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berupa peningkatan pelayanan sosial yang diberikan oleh Pemerintah. Manfaat yang diterima tidak dirasakan hanya oleh pembayar pajak, namun manfaat dari pajak juga dirasakan oleh rakyat yang bahkan tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan layanan sosial dengan cara meningkatkan penerimaan pajak, maka dari itu perlukannya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Karena sebenarnya membayar pajak merupakan salah satu dari wujud ketaatatan dalam melaksanakan hukum yang berlaku.

Dalam mewujudkan kinerja yang profesional dan transparan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah dituntut untuk melakukan pembaharuan. Pembaharuan tersebut diantara lain adalah penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyempurnaan tersebut salah satunya adalah berlakukannya undang-undang tahun 1984 yang menganut *Self Assessment System*.

Self Assessment System berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat terutama wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak dituntut untuk aktif dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Sehingga sistem *Self Assesment* ini menciptakan transparansi antara pemerintah dan wajib pajak. Agar sistem pemungutan dengan cara *Self Assessment* berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya pembinaan dan pelayanan sebaik-baiknya. Disamping itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang memadai agar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah tidak disalahgunakan oleh wajib pajak dan melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan upaya penegakan hukum (*Law Enforcement*) agar proses pemenuhan kewajiban perpajakan berada pada aturannya baik berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban bernegara harusnya menempatkan seorang wajib pajak untuk mengutamakan kewajibannya daripada menuntut hak-haknya. Tidak hanya dikarenakan dorongan moral, kewajiban perpajakan nyatanya lebih banyak realisasi pemenuhannya dikarenakan adanya sanksi yang dikenakan bagi siapa pun yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Sanksi ini berupa sanksi administrasi atau pun sanksi pidana sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa pada dasarnya, terapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan pasal 36 ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



KUP dijelaskan bahwa, dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi enakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidak telitian petugas pajak pat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau wajib pajak tidak mi peraturan perpajakan. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal h menyediakan fasilitas berupa pengurangan atau penghapusan sanksi rasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, upa bunga, denda, ataupun kenaikan. Wajib Pajak dapat mengajukan ngan atau Penghapusan sanksi administrasi untuk setiap Surat Ketetapan au Surat Tagihan Pajak. Permohonan ini sebagai mana dijelaskan pada ayat (1) huruf a dapat diajukan dengan alasan kekhilafan Wajib Pajak atau an dikarenakan kesalahan Wajib Pajak.

Penulis menemukan dua buah berkas permohonan pengurangan atau usan sanksi administrasi pada saat melakukan praktik kerja lapangan i Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III. Permohonan diajukan oleh dua perusahaan berbeda yaitu oleh PT ABC dan PT XYZ. permohonan tersebut memiliki alasan yang serupa yaitu dikarenakan an dari wajib pajak. Keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal hadap permohonan PT ABC adalah mengabulkan permohonan tersebut ghapus jumlah sanksi administrasi pada STP PT ABC, Sedangkan terhadap man PT XYZ adalah menolak permohonan PT XYZ dan mempertahankan anksi administrasi pada STP PT XYZ. Perbedaan yang terdapat diantara eputusan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut g menyebabkan perbedaan keputusan yang di terbitkan oleh Direktorat Pajak.

Khilaf sendiri menurut KBBI adalah keliru atau salah (yang tidak disengaja), kan kekhilafan adalah kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja. engan pembahasan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, Wajib Pajak yang ematuhi ketentuan dikarenakan merasa dirinya kurang mengetahui atau alam memahami ketentuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan khilaf. n demikian, masih terdapat ketidakjelasan mengenai batasan-batasan apa g membuat perbuatan wajib pajak masih bisa dianggap sebagai sebuah an.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas mengenai aian yang dilakukan oleh Penelaah Keberatan atas permohonan ngan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dan PT XYZ serta n pengujian alasan khilaf dari kedua permohonan tersebut dengan judul saian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengujian i Kanwil DJP Jawa Barat III (Studi Kasus PT ABC dan PT XYZ)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah mengenai karya tulis dengan judul “Penyelesaian Pengurangan ghapus Sanksi Administrasi serta Pengujian Khilaf di Kanwil DJP Jawa (Studi Kasus PT ABC dan PT XYZ)” adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Apa isi dari berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dan PT XYZ.

Apa saja dasar hukum yang menjadi acuan dalam melakukan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dan PT XYZ di Kanwil DJP Jawa Barat III.

Bagaimana tatacara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengujian alasan khilaf PT ABC di Kanwil DJP Jawa Barat III

Bagaimana tatacara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengujian alasan khilaf PT XYZ di Kanwil DJP Jawa Barat III



1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir yang mengangkat topik “Penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengujian Khilaf di Kanwil DJP Jawa Barat III (Studi Kasus PT ABC dan PT XYZ)” yaitu:

Menguraikan isi dari berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dan PT XYZ.

Menguraikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam melakukan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dan PT XYZ di Kanwil DJP Jawa Barat III.

Menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengujian alasan khilaf PT ABC di Kanwil DJP Jawa Barat III.

Menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengujian alasan khilaf PT XYZ di Kanwil DJP Jawa Barat III.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Djajadiningrat dalam Resmi (2017), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, apa tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU no 28



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural Univer



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.